



WALIKOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA SOLOK
NOMOR : 188.45 - 24 - 2023

TENTANG
PENUNJUKAN PERANGKAT DAERAH PEMUNGUT PAJAK DAN
RETRIBUSI DAERAH SERTA LAIN-LAIN PENDAPATAN
ASLI DAERAH YANG SAH TAHUN 2023

WALIKOTA SOLOK,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah tahun 2023 sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka perlu ditunjuk Instansi /Inner/Perangkat Daerah Pemungut Pajak dan Retribusi Daerah serta Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penunjukan Perangkat Daerah Pemungut Pajak dan Retribusi Daerah serta Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Tahun 2023;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Perangkat Daerah Pemungut Pajak dan Retribusi serta Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah Tahun 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

KEDUA : Penunjukan Perangkat Daerah Pemungut Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu melaksanakan tugas sebagai berikut :

- a. melakukan pemungutan pajak/retribusi daerah kepada setiap wajib pajak /wajib retribusi serta lain-lain pendapatan daerah yang sah atau badan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. menyetorkan hasil pemungutan pajak dan retribusi serta lain-lain pendapatan Daerah yang sah dimaksud kepada bendaharawan khusus penerima pada Perangkat Daerah yang bersangkutan dan/atau pada Badan Keuangan Daerah atau ke rekening kas umum daerah di Bank Nagari Cabang Solok selambat lambatnya 1 x 24 jam setelah pajak/retribusi diterima, kecuali pada hari libur, pajak/retribusi disetorkan pada hari kerja berikutnya;
- c. melakukan penataan administrasi, data base objek dan subjek pajak daerah/retribusi daerah secara baik, teratur, benar, dan akurat;

- d. melakukan intensifikasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah; dan
- e. menyampaikan laporan hasil pemungutan pajak/retribusi Daerah Kepada Walikota Solok melalui Badan Keuangan Daerah Kota Solok pada tanggal 10 setiap bulannya.

- KETIGA : Instansi Pemungut/Inner dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah Kota Solok.
- KEEMPAT : Kepada Perangkat daerah pemungut pajak daerah dan retribusi daerah diberikan Insentif apabila telah mencapai target yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Solok Tahun Anggaran 2023.
- KEENAM : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 5 Januari 2023


WALIKOTA SOLOK,
ZUL ELFIAN UMAR

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALIKOTA SOLOK
 NOMOR : 188.45- 24 -TAHUN 2023
 TENTANG : PENUNJUKAN PERANGKAT DAERAH PEMUNGUT PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH SERTA LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH
 YANG SAH TAHUN 2023


NO	JENIS PERDA	JENIS PAJAK/RETRIBUSI DAERAH	INSTANSI PEMUNGUT
I.	PERDA NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG PAJAK DAERAH	1. Pajak Hotel 2. Pajak Restoran 3. Pajak Reklame 4. Pajak Hiburan 5. Pajak Penerangan Jalan Umum 6. Pajak Parkir 7. Pajak Air Tanah 8. Pajak Sarang Burung Walet 9. PBB-P2 10. BPHTB	- Badan Keuangan Daerah - Badan Keuangan Daerah - Badan Keuangan Daerah - Badan Keuangan Daerah - Badan Keuangan Daerah - Badan Keuangan Daerah - Badan Keuangan Daerah - Badan Keuangan Daerah - Badan Keuangan Daerah - Badan Keuangan Daerah
II.	PERDA NOMOR 6 TAHUN 2013 TENTANG PBB-P2		
III.	PERDA NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG BPHTB		
IV.	PERDA NOMOR 7 TAHUN 2011 RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU	1. Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) 2. Retribusi Izin Trayek	- Dinas Pekerjaan Umum - Dinas Perhubungan
V.	PERDA NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH BEBERAPA KALI TERAKHIR DENGAN PERDA NO 2 TAHUN 2016	1. Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan 2. Retribusi Pengujian Kendaraan bermotor 3. Retribusi Biaya Cetak Peta 4. Retribusi Penyediaan dan /atau Penyedotan Kakus 5. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi 6. Retribusi Pelayanan Kesehatan 7. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum 8. Retribusi Pelayanan Pasar 9. Retribusi Tera Ulang	- Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM, Dinas Perhubungan, PDAM - Dinas Perhubungan - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - Dinas Komunikasi dan Informatika - Dinas Kesehatan - Dinas Perhubungan - Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM - Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM
VI.	PERDA NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH BEBERAPA KALI TERAKHIR DENGAN PERDA NOMOR 1 TAHUN 2016	1. Retribusi Terminal 2. Retribusi Rumah Potong Hewan (RPH) 3. Retribusi Penjualan Produk Usaha Daerah 4. Retribusi Sarana Olah Raga	- Dinas Perhubungan - Dinas Pertanian - Dinas Pertanian - Dinas Pemuda Dan Olah Raga

1

NO	JENIS PERDA	JENIS PAJAK/RETRIBUSI DAERAH	INSTANSI PEMUNGUT
		5. Retribusi Tempat Khusus Parkir Pasar Raya dan RTH	- Dinas Perhubungan
		6. Retribusi Tempat Rekreasi dan Pariwisata	- Dinas Pariwisata
		7. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah :	
		a. Pemakaian Gedung Kubung tigo baleh	- Badan Keuangan Daerah
		b. Pemakaian kendaraan Dinas Roda 2, Roda 4 dan Alat berat	- Badan Keuangan Daerah, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		c. Pemakaian Rumah dinas pemerintah daerah	- Badan Keuangan Daerah, Dinas Pendidikan dan Dinas kesehatan
		d. Pemakaian lapangan ruang terbuka hijau	- Dinas Lingkungan Hidup
		e. Pemakaian pertokoan ruang terbuka hijau	- Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM
		f. Pemakaian tempat WC/MCK	- Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM, Dinas Perhubungan, Dinas Lingkungan Hidup
		h. Pemakaian tempat pemasangan reklame & sejenisnya	- Dinas Komunikasi dan Informatika, Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
		i. Pemakaian bus penda	- Bagian Umum Sekretariat Daerah, Dinas Pemuda Dan Olah Raga, Dinas Pendidikan



WALIKOTA SOLOK



ZUL ELHAN UMAR



SEKRETARIAT DAERAH KOTA SOLOK
BAGIAN HUKUM

Jl. Lubuk Sikarah Nomor 89 Telp. (0755) 20084Solok

Solok, _____ 2023

Nomor : 180/ /HUK-2023

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Disampaikan dengan hormat:

Kepada Yth. : Bapak Walikota Solok
Melalui : Bapak Sekretaris Daerah
Bapak Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra
Dari : Bagian Hukum
Tentang : Penunjukan Perangkat Daerah Pemungut Pajak Dan
Retribusi Daerah Serta Lain-Lain Pendapatan Asli
Daerah Yang Sah Tahun 2023
Lampiran : 3 (tiga) berkas
OPD Pembrakarsa : BKD
: Keputusan Walikota Solok Tentang Penunjukan
Perangkat Daerah Pemungut Pajak Dan Retribusi
Daerah Serta Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang
Sah Tahun 2023

DISPOSISI PIMPINAN

KEPALA BAGIAN HUKUM

EDRIZAL, SH, MM

NIP. 19720824 199703 1 004



PEMERINTAH KOTA SOLOK
BADAN KEUANGAN DAERAH
Jalan Lubuk Sikarah No. 89 Telp (0755) – 7708419
SOLOK

Solok, 17 Januari 2023 M
Jumadil Akhir 1444 H

Nomor : 970/41 /BKD-2023

Kepada :
Yth. Bapak Walikota Solok

di.

SOLOK

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Jenis Naskah Dinas : Keputusan Walikota Solok
Yang akan disampaikan
Kepada : Yth. Bapak Walikota Solok
Dari : Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Solok
Tentang : Penunjukan Perangkat Daerah Pemungut Pajak dan Retribusi Daerah Serta Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Tahun 2023
Lampiran : Satu Berkas
Catatan : - Surat Keputusan ini sebagai dasar dalam penunjukan perangkat daerah pemungut pajak dan retribusi daerah serta lain-lain pendapatan yang sah Tahun 2023
- SK ini telah dikonsultasikan dengan Bagian Hukum
Untuk Persetujuan dan Tanda Tangan Atas Mohon : Keputusan ini

KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH
KOTA SOLOK



REFENDI, S.Pt, M.Si
Pembina TK I

NIP.197001021998031006

SKJ. Nomor : 900/1390/BKD-2022

Tanggal : 29 Desember 2022